



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBANDRI ALIAS SUBANDRIO;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/7 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Lumbung, RT003, RW005, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Subandri Alias Subandrio ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa Subandri Alias Subandrio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUBANDRI Alias SUBANDRIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUBANDRI Alias SUBANDRIO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merk KUBOTA type DI - 750, warna merah, 10 PK. **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN SAMSOEL MU'ARIF**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUBANDRI Alias SUBANDRIO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi Bulan April Tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi AMINUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) Kp. Barat RT/RW 01/01 Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo namun karena Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polresta Banyuwangi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri dimana Terdakwa di tahan daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Saksi MASWANTO Alias WAWAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama Saksi MUSTAQIM (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi HAMDAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan menggunakan mobil Avanza warna Abu - Abu Nopol. : P 1082 VE berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merk KUBOTA type DI-750, warna merah, 10 PK milik Saksi Korban SAMSOEL MU'ARIF di area persawahan masuk Dusun Kejoyo RT/RW 01/01 Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian mesin pembajak sawah tersebut di jual kepada Saksi AMINUDIN seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana Saksi AMINUDIN dan Saksi ABDUL HADI patungan untuk membeli mesin pembajak sawah tersebut. Lalu mesin pembajak sawah tersebut di simpan di rumah Saksi AMINUDIN alamat Kp. Barat RT/RW 01/01 Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Beberapa bulan kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi Bulan April Tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib. Terdakwa yang melewati depan rumah Saksi AMINUDIN, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMINUDIN dan Saksi AMINUDIN menawarkan mesin pembajak sawah tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut Terdakwa tertarik karena sudah mengetahui harga yang ditawarkan terlalu murah di bawah harga pasaran dan Terdakwa tidak mempedulikan asal usul mesin pembajak sawah tersebut. Terdakwa langsung mengecek mesin pembajak sawah tersebut yang di simpan di rumah Saksi AMINUDIN. Ketika Terdakwa mengetahui mesin masih berfungsi dengan baik, Terdakwa langsung memberikan uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMINUDIN dan mesin pembajak sawah milik Saksi Korban SAMSOEL MU'ARIF tersebut digotong oleh Terdakwa bersama saksi AMINUDIN menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SAMSOEL MU'ARIF mengalami kerugian Materiil kurang lebih senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsoel Mu'arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750 milik Saksi;
 - Bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut di area persawahan termasuk wilayah Dusun Kejoyo, RT001, RW001, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui 1 (satu) unit mesin pembajak sawah telah hilang pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 06.00 WIB ketika Saksi Korban hendak menggunakan traktor (pembajak sawah) milik Saksi Korban yang sebelumnya Saksi Korban letakan di area persawahan termasuk wilayah Dusun Kejoyo, RT001, RW001, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, ternyata mesin traktor (pembajak sawah) milik Saksi Korban sudah hilang dan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750 milik Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban membeli traktor (pembajak sawah) yang lengkap (fullset) seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan yang diambil oleh pelaku hanya mesinnya saja sehingga kerugian yang Saksi Korban alami senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mustaqim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Maswanto Alias Wawan dan Hamdan telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Maswanto Alias Wawan dan Hamdan mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di area persawahan termasuk Dusun Kejoyo, RT01, RW01, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut, Saksi menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nomor Polisi P 1082 VE untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut. Saksi menghubungi Abdul Hadi untuk melakukan transaksi jual beli., kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, Saksi bersama Maswanto Alias Wawan dan Hamdan berangkat menuju Kabupaten Situbondo menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nomor Polisi P 1082 VE yang mengangkut 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dan sesampainya di area persawahan di Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Saksi bersama dengan Maswanto Alias Wawan dan Hamdan bertemu dengan Abdul Hadi, lalu Abdul Hadi memberikan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tyie DI-750, warna merah, 10 PK diserahkan kepada Abdul Hadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Maswanto Alias Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Mustaqim dan Hamdan telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK;
- Bahwa Saksi bersama dengan Mustaqim dan Hamdan mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di area persawahan termasuk Dusun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejoyo, RT01, RW01, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut, Saksi menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nomor Polisi P 1082 VE untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut. Saksi menghubungi Abdul Hadi untuk melakukan transaksi jual beli, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, Saksi bersama Mustaqim dan Hamdan berangkat menuju Kabupaten Situbondo menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nomor Polisi P 1082 VE yang mengangkut 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dan sesampainya di area persawahan di Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Saksi bersama dengan Mustaqim dan Hamdan bertemu dengan Abdul Hadi, lalu Abdul Hadi memberikan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tyie DI-750, warna merah, 10 PK diserahkan kepada Abdul Hadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Mustaqim dan Maswanto Alias Wawan telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK;
- Bahwa Saksi bersama dengan Mustaqim dan Maswanto Alias Wawan mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di area persawahan termasuk Dusun Kejoyo, RT01, RW01, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut, Saksi menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nomor Polisi P 1082 VE untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut. Saksi menghubungi Abdul Hadi untuk melakukan transaksi jual beli, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, Saksi bersama Mustaqim dan Maswanto Alias Wawan berangkat menuju Kabupaten Situbondo menggunakan mobil Avanza warna abu-abu Nomor Polisi P 1082 VE yang mengangkut 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dan sesampainya di area persawahan di Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Saksi bersama dengan Mustaqim dan Maswanto Alias Wawan bertemu dengan Abdul Hadi, lalu Abdul Hadi memberikan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tyie DI-750, warna merah, 10 PK diserahkan kepada Abdul Hadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kp. Barat, RT01, RW01, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo karena membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK yang ternyata hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut sekitar bulan April 2023 bertempat di area persawahan di Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dari Mustaqim;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut secara patungan bersama Abdul Hadi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang mana Saksi dan Abdul Hadi masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Mustaqim karena Mustaqim merupakan teman dari Abdul Hadi;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa lewat di depan rumah Saksi dan Saksi langsung menawarkan mesin pembajak sawah tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendengar hal tersebut, Terdakwa menjadi tertarik, lalu Terdakwa langsung mengecek mesin pembajak sawah tersebut yang Saksi simpan di rumah Saksi dan setelah Terdakwa mengetahui mesin masih berfungsi dengan baik, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan mesin pembajak sawah tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut karena harganya murah dibawah harga pasaran sehingga apabila Saksi jual kembali, maka Saksi akan mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga bahwa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dijual dengan harga murah karena diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Whisnu Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di KP Lumbung, RT003, RW005, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo; karena membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK yang merupakan barang hasil curian;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim menindaklanjuti tentang adanya laporan pencurian mesin pembajak sawah di wilayah Banyuwangi dan setelah melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Mustaqim, Maswanto Alias Wawan dan Hamdan yang telah melakukan pencurian mesin pembajak sawah di wilayah Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan pada waktu Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap Mustaqim, Maswanto Alias Wawan dan Hamdan diperoleh keterangan bahwa Mustaqim, Maswanto Alias Wawan dan Hamdan juga telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin pembajak sawah milik Korban Samsoel Mu'arif pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di area persawahan termasuk Dusun Kejoyo, RT01, RW01, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Mustaqim, Maswanto Alias Wawan dan Hamdan menjual 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut kepada Abdul Hadi dan Aminudin. Setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama tim menuju ke rumah Aminudin dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Aminudin dan berdasarkan hasil interogasi, Saksi mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut sudah dijual kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Kampung Lumbung, RT003, RW005, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, lalu Saksi dan tim langsung menuju rumah Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750 milik Korban Samsoel Mu'arif untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dari Aminudin sekitar bulan April 2023 bertempat di rumah Aminudin di Kp. Barat, RT01, RW01, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dibawah harga pasaran;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Mohammad Kholili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di KP Lumbung, RT003, RW005, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo; karena membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK yang merupakan barang hasil curian;

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim menindaklanjuti tentang adanya laporan pencurian mesin pembajak sawah di wilayah Banyuwangi dan setelah melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Mustaqim, Maswanto Alias Wawan dan Hamdan yang telah melakukan pencurian mesin pembajak sawah di wilayah Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan pada waktu Saksi melakukan interogasi terhadap Mustaqim, Maswanto Alias Wawan dan Hamdan diperoleh keterangan bahwa Mustaqim, Maswanto Alias Wawan dan Hamdan juga telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin pembajak sawah milik Korban Samsoel Mu'arif pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di area persawahan termasuk Dusun Kejoyo, RT01, RW01, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Mustaqim, Maswanto Alias Wawan dan Hamdan menjual 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut kepada Abdul Hadi dan Aminudin. Setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama tim menuju ke rumah Aminudin dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Aminudin dan berdasarkan hasil interogasi, Saksi mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut sudah dijual kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Kampung Lumbung, RT003, RW005, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, lalu Saksi dan tim langsung menuju rumah Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750 milik Korban Samsoel Mu'arif untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dari Aminudin sekitar bulan April 2023 bertempat di rumah Aminudin di Kp. Barat, RT01, RW01, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dibawah harga pasaran;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di KP Lumbung, RT003, RW005, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK dari Saksi Aminudin seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut sekitar bulan April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Aminudin di Kp. Barat, RT01, RW01, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Aminudin ketika Terdakwa pulang dari bekerja, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Aminudin, lalu Saksi Aminudin menawarkan 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK kepada Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengecek mesin pembajak sawah tersebut yang disimpan di rumah Saksi Aminudin dan setelah Terdakwa mengetahui mesin masih berfungsi dengan baik, Terdakwa langsung membayar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aminudin dan mesin pembajak sawah tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran dengan uang tunai dan langsung diberikan kepada Saksi Aminudin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut, digunakan untuk pekerjaan sehari-hari dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tergiur untuk membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK tersebut karena harga yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh Saksi Aminudin lebih murah dari harga pasaran mesin pembajak sawah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Whisnu Bachtar dan Saksi Mohammad Kholili yang merupakan petugas kepolisian dari Polresta Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di KP Lumbung, RT003, RW005, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo karena Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sekitar bulan April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Aminudin di Kp. Barat, RT01, RW01, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Aminudin ketika Terdakwa pulang dari bekerja, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Aminudin, lalu Saksi Aminudin menawarkan 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK kepada Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengecek mesin pembajak sawah tersebut yang disimpan di rumah Saksi Aminudin dan setelah Terdakwa mengetahui mesin masih berfungsi dengan baik, Terdakwa langsung membayar uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aminudin dan mesin pembajak sawah tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tergiur untuk membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK tersebut karena harga yang ditawarkan oleh Saksi Aminudin lebih murah dari harga pasaran mesin pembajak sawah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK adalah milik Saksi Korban Samsuel Mu'arif yang diambil oleh Saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqim, Saksi Maswanto Alias Wawan dan Saksi Hamdan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di area persawahan di Dusun Kejoyo, RT01, RW01, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, kemudian 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dijual kepada Abdul Hadi sekitar bulan April 2023 bertempat di area persawahan di Desa Curahkakak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, yang mana Abdul Hadi membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut bersama dengan Saksi Aminudin secara patungan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Samsael Mu'arif mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Subandri Alias Subandrio yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur "*membeli*", "*menyewa*", "*menukar*", "*menerima gadai*", "*menerima hadiah*", "*menerima keuntungan*", "*menjual*", "*menyewakan*", "*menukarkan*", "*menggadai*", "*mengangkut*", "*menyimpan*", "*menyembunyikan sesuatu benda*", adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Whisnu Bachtar dan Saksi Mohammad Kholili yang merupakan petugas kepolisian dari Polresta Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di KP Lumbung, RT003, RW005, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo karena Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sekitar bulan April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Aminudin di Kp. Barat, RT01, RW01, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, yang mana awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Aminudin ketika Terdakwa pulang dari bekerja, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Aminudin, lalu Saksi Aminudin menawarkan 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK kepada Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengecek mesin pembajak sawah tersebut yang disimpan di rumah Saksi Aminudin dan setelah Terdakwa mengetahui mesin masih berfungsi dengan baik, Terdakwa langsung membayar uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aminudin dan mesin pembajak sawah tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tergiur untuk membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK tersebut karena harga yang ditawarkan oleh Saksi Aminudin yaitu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lebih murah dari harga pasaran mesin pembajak sawah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK adalah milik Saksi Korban Samsoel Mu'arif yang diambil oleh Saksi Mustaqim, Saksi Maswanto Alias Wawan dan Saksi Hamdan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di area persawahan di Dusun Kejoyo, RT01, RW01, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, kemudian 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dijual kepada Abdul Hadi sekitar bulan April 2023 bertempat di area persawahan di Desa Curahkakak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, yang mana Abdul Hadi membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut bersama dengan Saksi Aminudin secara patungan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Samsoel Mu'arif mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah karena tergiur dengan harga yang sangat murah dan jauh dibawah harga pasaran sehingga patut dicurigai dari hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit mesin pembajak sawah tersebut dari Saksi Aminudin, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44-52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu Majelis Hakim juga melihat kejujuran Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK, sesuai dengan fakta persidangan jika barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Korban Samsuel Mu'arif, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Samsuel Mu'arif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban Samsuel Mu'arif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subandri Alias Subandrio** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pembajak sawah merek KUBOTA tipe DI-750, warna merah, 10 PK, dikembalikan kepada Saksi Korban Samsoel Mu'arif;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dicky Ramdhani, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.